

# **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DI DESA RAWAAPU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP**

**Wisnu Wardani**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : maswisnu@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pemungut Pajak Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Hal ini dilihat dari indikator-indikator masalah seperti kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah dalam ketepatan waktu pembayaran, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah desa atau petugas pemungut pajak dalam menjalin komunikasi dengan wajib pajak, wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak masih banyak yang tidak ditempat pembayaran, kurangnya skill petugas pemungut pajak yang masih menggunakan cara tradisional dalam pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pemungut Pajak Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap belum berjalan dengan optimal karena masih ada beberapa indikator yang dilihat dari dimensi pengukuran efektivitas pemungutan pajak belum tercapai secara maksimal oleh petugas pemungut pajak yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah dan rendahnya kompetensi petugas pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya seperti inovasi dalam pemungutan pajak.*

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Desa Rawaapu*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Dimana pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber untuk pelaksanaan pembangunan

daerah yaitu Pajak Daerah contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak daerah yang dikenakan di wilayah kabupaten/kota atas kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang awalnya menjadi pajak pusat dirubah menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak bumi dan bangunan memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka dari itu perlu adanya penanganan dan perhatian dari semua pihak. Pemungutan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diidentifikasi oleh kurang efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, berikut dapat dilihat beberapa kelemahan diantaranya, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah dalam pembayaran tepat

waktu yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah desa atau petugas pemungut pajak dalam menjalin komunikasi dengan wajib pajak, sehingga pemahaman tentang fungsi dan kegunaan pajak masih kurang, wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak masih banyak yang tidak ditempat pembayaran, masih banyak wajib pajak yang ditagih oleh petugas pemungut pajak desa ke rumah, kurangnya skill petugas pemungut pajak yang masih menggunakan cara tradisional dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan dengan permasalahan penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap ?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Efektifitas**

Selanjutnya definisi efektivitas menurut Mahmudi (2015:86) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:60) bahwa terdapat pendekatan yang digunakan untuk mengukur mengenai efektivitas

pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas, kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh persyaratan, spesifikasi dan harapan terpenuhi (mutu).
2. Kuantitas, kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa banyak tugas yang telah dipenuhi.
3. Ketepatan waktu, ketepatan waktu merupakan suatu ukuran waktu yang diberikan sebagai patokan dalam menyelesaikan tugas.

### **Pemungutan**

Definisi Pemungutan menurut Pandiangan (2007:88) adalah Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atas wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

### **Pajak**

Menurut Soemitro (2014:131), mengemukakan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Soemitro (2014:131), mengemukakan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama 10 (Sepuluh) bulan mulai dari bulan Oktober 2020 sampai Juli 2021, Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap .

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu 14 (Empat Belas) informan yang terdiri Kepala Desa, Kasi Pemerintahan 1 orang, Kepala Dusun 4 orang, Petugas Pemungut Pajak 4 orang, Masyarakat Wajib Pajak 4 orang.

### **Prosedur**

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara ke lapangan langsung, sehingga data yang

didapatkan atau yang dikumpulkan tersebut langsung dari orang atau informan yang terlibat dalam penelitian ini.

#### **Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Adapun data dalam penelitian yaitu hasil wawancara, hasil pengambilan dokumentasi dan data dokumen yang ada di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan:

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik Kesimpulan, dalam menarik kesimpulan hal ini memulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Petugas Pemungut Pajak Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap**

Penelitian ini untuk mengetahui tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap peneliti ini melakukan studi lapangan meliputi kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu kepala desa, kasi pemerintahan, kepala dusun, petugas pemungut pajak dan masyarakat wajib pajak berdasarkan dimensi pada teori dikemukakan Sedarmayanti (2009:60) yang disusun dalam pedoman wawancara. Selanjutnya untuk pelaksanaan observasi dilapangan berdasarkan atas diperolehnya data dan fakta yang peneliti temukan pada saat pelaksanaan penelitian. Berikut penjelasan setiap dimensi yang digunakan.

Yang pertama yaitu kualitas, efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap pada dimensi kualitas belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala yang dominan yaitu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Petugas pemungut pajak mampu menerapkan kriteria adaptasi untuk memberikan informasi kepada wajib pajak sehingga

petugas pemungut pajak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan adanya pendekatan secara langsung dengan wajib pajak. Kemudian kriteria integritas untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah atau pihak kecamatan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak. Selanjutnya kriteria motivasi ini untuk memberikan masukan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk kewajiban bagi warga negara Indonesia dan pembangunan daerah. Untuk kendala dalam dimensi kualitas yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, wajib pajak tidak membayar tepat waktu, wajib pajak tidak ada ditempat jika dilakukan penarikan oleh petugas pemungut pajak akan tetapi ada upaya yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak seperti memberikan informasi tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan jemput bola dan petugas pemungut pajak datang berulang kali kepada wajib pajak.

Selanjutnya mengenai kuantitas yaitubahwa, efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap pada dimensi kuantitas belum berjalan dengan baik dan belum mencapai target yang sudah ditetapkan.petugas pemungut pajak

untuk melaksanakan tugas sesuai target yang telah ditetapkan sehingga tercapainya efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemungut pajak di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dengan semakin besar kontribusi maka tercapainya target realisasi akan semakin efektif pemungutan pajak. Untuk kendala dalam dimensi kuantitas yaitu wajib pajak telat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan yang masih dominan tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah sehingga target pajak tidak tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan, akan tetapi terdapat upaya sudah dilakukan oleh petugas pemungut pajak seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan dilakukan dengan cara door to door dan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan secara berulang kali kepada wajib pajak yang belum membayar.

Kemudian mengenai ketepatan waktu, bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap pada dimensi ketepatan waktu belum berjalan dengan baik karena tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah dan tidak semua petugas pemungut pajak melaporkan hasil pemungutan pajak dengan tepat waktu. Untuk kendala dalam dimensi ketepatan waktu yaitu masih terdapat

petugas pemungut pajak yang belum melaporkan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu dan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan, akan tetapi terdapat upaya yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak dalam menanggapi kendala tersebut yaitu menentukan waktu dan jadwal pelaporan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan supaya pelaporan tepat waktu dan memberikan hadiah kepada petugas pemungut pajak yang melakukan pelaporan dengan baik dan tepat waktu secara rutin. Dengan demikian bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dalam dimensi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu belum berjalan dengan baik karena masih terdapat masalah yang dominan yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah dan masih terdapat beberapa indikator yang masih kurang terlaksana secara maksimal oleh petugas pemungut pajak sehingga efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan kurang optimal.

### **KESIMPULAN**

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa indikator yang dilihat dari dimensi pengukuran efektivitas pemungutan

pajak belum tercapai secara maksimal oleh petugas pemungut pajak. Karena masih terdapat kendala yang dominan yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah dan rendahnya kompetensi petugas pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya seperti inovasi dalam pemungutan pajak. Akan tetapi terdapat upaya yang sudah dilakukan oleh petugas pemungut pajak seperti memberikan informasi tentang pembayaran pajak berulang kali kepada masyarakat wajib pajak, melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan berulang kali kepada wajib pajak yang belum membayar dan melunasinya, melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan sistem jemput bola dan door to door langsung kepada wajib pajak dan terus menghimbau kepada masyarakat wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Doni dan Agus. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Bandung : Alfabeta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018 ( Edisi Terbaru ). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI

- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal.47-52.<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/335>)
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)* : Refika Aditama.

**Undang-undang:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

**Jurnal:**

- Putri Astutik, Tenny et al. 2012. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang )